

**URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
MENGENAI PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA**

***THE URGENCY OF LEGALIZATION THE DRAFT LAW REGARDING  
DISPLACEMENT THE NATION'S CAPITAL***

**Sampang J.M. Limbong<sup>1</sup>, Bayu Gemilang Purba<sup>2</sup>, Mohammad Yahya Mahendra<sup>3</sup>,  
Cindy Natasya<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,  
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email:limbongjm@gmail.com, bayugemilangpjr@gmail.com, yahyamahendra@gmail.com,  
cindy\_natasya30@yahoo.com

**ABSTRAK**

Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara merupakan warna baru bagi negara Indonesia. Menjadi Ibu Kota Negara yang baru merupakan kesempatan yang besar bagi Kalimantan Timur untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas segala bidangnya. Setelah pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di daerah Kalimantan Timur, pemerintah tentunya menyiapkan banyak hal dengan menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara, memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di Indonesia. Pentingnya ada aturan yang mengatur terkait sebuah perencanaan Ibu Kota Negara untuk bisa mengatur bagaimana kondisi wilayah Kalimantan Timur dalam jangka panjang. Metode penelitian yang yuridis normatif yang mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundangan yang terkait dengan pemberlakuan dalam masyarakat sebagai upaya menganalisis terkait urgensi hukum dalam perencanaan rancangan undang-undang ibu kota negara. Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota ini, perkembangan kota cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Lahirnya undang-undang mengenai suatu perencanaan tata ruang bahwa ruang wilayah Indonesia perlu ditingkatkan sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial UUD 1945.

Kata Kunci: Urgensi; Rancangan Undang-Undang; Ibu Kota Negara

**ABSTRACT**

*The election of East Kalimantan as a candidate for the State Capital is a new color for the state of Indonesia. Becoming the new State Capital is a great opportunity for East Kalimantan to improve and improve the quality of all its fields. After the statement from President Joko Widodo regarding the Plan to Move the State Capital in East Kalimantan, the government of course prepared many things by considering that the Unitary State of the Republic Indonesia was formed to realize the goals of the state, improve governance of the state capital area to protect the entire Indonesian nation and promote prosperity. As a general reference for the development and arrangement of urban areas in Indonesia. It*

## Artikel

---

*is important that there are rules that regulate the planning of the State Capital to be able to regulate the condition of the East Kalimantan region in the long term. A normative juridical research method that examines legal principles, laws and regulations related to enforcement in society as an effort to analyze the urgency of law in planning the draft law on the state capital. Regional spatial planning is one of the problems in the development of this city, the development of the city is quite fast with a fairly rapid population growth as well, so the environment has become a problem that is quite urgent in the discussion of environmental sustainability for future generations. Spatial planning is an important thing, so every province, city/district must have rules that serve as guidelines in spatial planning and become a reference in the implementation of development. The enactment of a law regarding a spatial planning that the Indonesian territorial space needs to be improved so that the quality of the national territorial space can be maintained in its sustainability for the realization of general welfare and social justice of the 1945 Constitution.*

*Keywords: Urgency; Draft Law; State Capital*

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 4°24'LU - 2°25'S dan 113°44' - 119°00'BT. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah Timur, Kalimantan Selatan di sebelah Selatan dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah Barat. Secara administratif Provinsi Kalimantan Timur ini terdiri dari sepuluh Kabupaten/Kota yang meliputi tujuh Kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Paser dan Mahakam Ulu. Sedangkan tiga kota meliputi Balikpapan, Bontang, Samarinda.<sup>1</sup>

Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang telah direncanakan oleh Pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek dasar hukum dalam mempersiapkan sebuah aturan untuk dijadikan kekuatan hukum tetap seperti Undang-Undang. Mengacu pada kajian Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ada sejumlah undang-undang yang perlu direvisi dan ada juga yang harus dibuat baru. Salah satu yang direvisi adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan undang-undang yang dibuat baru yakni tentang nama daerah yang dipilih sebagai ibu kota negara.<sup>2</sup>

Pada saat ini pemerintah pusat sudah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). RUU IKN nantinya akan menjadi acuan pokok pemindahan ibu kota negara, dari DKI Jakarta ke daerah yang baru. Setidaknya terdapat empat Undang-Undang yang diselaraskan untuk merancang RUU IKN yakni Undang-Undang terkait batas dan wilayah, Undang-Undang terkait bentuk dan susunan pemerintah, Undang-Undang tentang kawasan khusus pusat pemerintahan yang perlu diselaraskan, Undang-Undang tentang penataan ruang terkait lingkungan hidup, dan Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.

---

<sup>1</sup> Sri Cempaka Prima et al., "Perubahan Tata Kelola Maritim Di Wilayah Kalimantan Timur Sebagai Ibukota Baru," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 3 (2020): hlm. 530.

<sup>2</sup> Muhammad Irhas Ilmawan, "Analisis Isi Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Di Portal Berita Online Detik. Com Dan Republika. Co. Id" (B.S. thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2020), hlm. 4.

## Artikel

---

Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara merupakan warna baru bagi negara Indonesia. Pendapat dari masyarakat pun beragam, namun masyarakat di wilayah Kalimantan Timur patut berbangga hati atas terpilihnya provinsinya yang dianggap ideal untuk menjadi Ibu Kota Negara yang baru. Terpilihnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara telah memenuhi syarat sebagai Ibu Kota Negara yang baru dari hasil studi selama 3 tahun.

Kedudukan Ibukota Negara tidak ditetapkan dalam Konstitusi, melainkan dalam Undang-Undang. Dalam Konstitusi, frasa IbuKota hanya disebutkan 2 (dua) kali yakni pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat di Pasal 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.” Dan pada Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan di Pasal 23G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di IbuKota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.” Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibukota berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Akan tetapi, dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan mengenai mekanisme pemindahan Ibu Kota.

Menjadi Ibu Kota Negara yang baru merupakan kesempatan yang besar bagi Kalimantan Timur untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas segala bidangnya. Setelah pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di daerah Kalimantan Timur, pemerintah tentunya menyiapkan banyak hal dengan menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada Pancasila. Upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, pengaturan tentang tata kelola Ibu Kota Negara selain dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia atas tata kelola Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di Indonesia. Saat ini, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya rencana pemindahan Ibu Kota Negara dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam lampiran Perpres tersebut dinyatakan manfaat pemindahan IKN, antara lain memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; mendorong pemerataan pembangunan ke luar Jawa, dan reorientasi pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Indonesiasentris, sehingga mengurangi beban Pulau Jawa. Secara umum, Bappenas mengemukakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara tidak

## Artikel

---

hanya memindahkan pusat pemerintahan, namun juga berdampak pada pemerataan ekonomi nasional.<sup>3</sup>

Untuk dapat mewujudkan berpindahnya Ibu Kota Negara, sejak 17 Desember 2019 pemerintah telah memasukkan RUU tentang Ibu Kota Negara ke dalam Program Legislasi Nasional. Menurut Bappenas, ada 43 peraturan perundang-undangan yang harus direvisi atau dicabut terkait pemindahan Ibu Kota negara, yang terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Bappenas melihat kemungkinan dilakukannya pendekatan *Omnibus Law* dalam merespons persoalan regulasi dalam pemindahan Ibu Kota Negara. Namun, hingga saat ini naskah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara beserta naskah akademiknya, belum disampaikan ke DPR RI.

Dari pertimbangan di atas menunjukkan bahwa pentingnya ada aturan yang mengatur terkait sebuah perencanaan Ibu Kota Negara untuk bisa mengatur bagaimana kondisi wilayah Kalimantan Timur dalam jangka panjang. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul mengenai “Urgensi Hukum dalam Pengesahan Rancangan Undang-Undang Mengenai Ibu Kota Negara terhadap wilayah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur”.

Adapun sumber penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berhubungan dengan implikasi terhadap bidang perdagangan dalam perjanjian internasional tersebut adalah artikel yang diteliti oleh Muhammad Irhas Ilmawan yang berjudul “Analisis Isi Pemberitaan Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia di Portal Berita Online Detik.com dan Republika.co.id” pada tahun 2020 yang mana dalam artikel ini membahas tentang rencana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia pada Agustus 2019 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya bersama para menteri ketika rapat terbatas di kantor presiden. Alasan ini diambil karena kondisi Jakarta yang dinilai tidak memungkinkan lagi menjadi Ibu Kota Negara. Perencanaan pemindahan ibu kota negara ini menuai tanggapan dari kalangan politisi berupa dukungan maupun kritik. Perbincangan mengenai pemindahan Ibu Kota ini ramai diberitakan oleh media massa seperti Detik.com dan Republika.co.id.

Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan penelitian Sri Cempaka Prima, Andri Octapianus Purba, I Wayan Yuliarta, Panji Suwarno yang berjudul “Perubahan Tata Kelola Maritim di Wilayah Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru,” pada tahun 2020 yang mana dalam penelitian ini membahas mengenai wilayah Kalimantan Timur merupakan provinsi yang strategis karena letak geografisnya berada di tengah-tengah Indonesia dan dikenal sebagai Center of Indonesia. Rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) telah menjatuhkan pilihan pada sebagian wilayah di Kalimantan Timur sebagai lokasi yang paling ideal. Dalam sisi kemaritiman, wilayah Kalimantan Timur berbatasan dengan perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Hal ini sangat strategis untuk rantai konektivitas, jalur distribusi dan logistik di Nusantara dan transportasi laut internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sisi kemaritiman yang harus dilakukan guna mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai IKN baik dalam bidang infrastruktur, gelar kekuatan TNI AL, maupun strategi berbagai instansi terkait.

---

<sup>3</sup>“KEBERLANJUTAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU PADA MASA PANDEMI - PDF Download Gratis,” hlm. 26, accessed February 3, 2023, <https://docplayer.info/207018921-Keberlanjutan-pemindahan-ibu-kota-negara-baru-pada-masa-pandemi.html>.

## Artikel

---

Kemudian, sumber penelitian ini menggunakan sumber dari Dian Herdiana yang berjudul “Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara”, pada tahun 2020 yang membahas terkait rencana pemindahan Ibu Kota ditujukan sebagai upaya mewujudkan pusat pemerintahan yang mampu mencerminkan karakter Indonesia dan mampu mengakomodasi pembangunan visioner untuk jangka waktu yang panjang. Dalam prosesnya, pemindahan ibu kota tidak hanya sebatas memindahkan fungsi pemerintahan ke tempat yang baru, melainkan menyangkut banyak hal yang kompleks sehingga diperlukan upaya yang konsisten, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Atas dasar permasalahan tersebut maka artikel ini ditujukan untuk menggambarkan syarat seperti apa yang harus terpenuhi agar pemindahan Ibu Kota berhasil.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pengesahan rancangan undang-undang mengenai perpindahan Ibu Kota Negara?

### **C. Metode**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundangan yang terkait dengan masyarakat sebagai upaya menganalisis terkait urgensi hukum dalam perencanaan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Adapun yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu analisis yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep maupun pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pengertian Urgensi**

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “*urgen*” mendapat akhiran “*i*” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting. Keurgenan bimbingan konseling Islam dapat diprediksikan akan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang sekular - hedonistik. Menghadapi era globalisasi dalam lingkup internasional yang membawa dampak pembaharuan dan kebudayaan antar bangsa serta menghadapi kemajuan zaman, jelas akan membawa perubahan nilai-nilai dan norma-norma yang bisa membingungkan, meresahkan dan menimbulkan problem kehidupan yang pelik.<sup>4</sup>

#### **2. Pengertian Rancangan Undang-Undang**

Rancangan Undang-Undang lahir karena adanya hasil dari evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan bagian yang akan menentukan argumentasi yuridis pembentukan suatu Undang-Undang. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait memberikan kontribusi terhadap aspek pengharmonisasian, pemantapan, dan

---

<sup>4</sup>Maslina Daulay, “Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat,” *Hikmah* 12, no. 1 (2018): hlm. 147-148.

## Artikel

---

pembulatan konsepsi Undang-Undang yang baru dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang lainnya. Evaluasi dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menguraikan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkait dengan substansi dimana uraian tersebut dimulai dengan ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang lainnya yang diurutkan berdasarkan tahun pengundangan terbaru. Jika rancangan Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang perubahan atau Undang-Undang penggantian maka Undang-Undang yang diubah atau diganti tetap dievaluasi dan dianalisis karena Undang-Undang yang diubah tetap berlaku dan menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan. Jika perubahan Undang-Undang tersebut dalam rangka mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi maka intisari Putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam evaluasi dan analisis Undang-Undang yang akan diubah atau diganti. Evaluasi dan analisis dilakukan dengan mencari isu penting dan menjelaskan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Setiap evaluasi dan analisis harus ada kesimpulan mengenai keterkaitannya tersebut.<sup>5</sup>

### 3. Pengertian Ibu Kota Negara

Ibukota, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara atau tempat dihimpun unsur administratif eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keberadaan ibukota dalam suatu negara biasanya menjadi simbol identitas bangsa yang membentuk negara tersebut. Bartolini mengatakan bahwa ibu kota negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu kota negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut.<sup>6</sup>

Keinginan dan komitmen untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan pilihan yang dianggap tepat bagi rencana pemindahan ibukota negara di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemindahan ibukota harus dilandaskan kepada kebijakan yang visioner dan didukung oleh birokrasi pemerintahan yang profesional. Dengan mendasarkan kepada alasan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka birokrasi pemerintahan dituntut untuk bertindak terbuka dan partisipatif dalam merencanakan pemindahan ibukota, serta dalam proses pengembangan ibukota kedepannya birokrasi pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dari tata pemerintahan yang baik seperti adanya nilai kesetaraan, ketanggapian, transparan, akuntabel, dan profesional. Alasan pemindahan

---

<sup>5</sup>“Reformasi-Birokrasi-Quick-Win-Pedoman-Penyusunan-Naskah-Akademik-Rancangan-Undang-Undang-1507775513.Pdf,” hlm. 16-17, accessed February 3, 2023, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Quick-Win-Pedoman-Penyusunan-Naskah-Akademik-Rancangan-Undang-Undang-1507775513.pdf>.

<sup>6</sup> “PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.Pdf,” hlm. 11, accessed February 3, 2023, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>.

## Artikel

---

ibukota yang didasarkan kepada pembangunan akan mempersempit tujuan pemindahan ibukota yang hanya sebatas pencapaian pemerataan pembangunan, terlebih lagi pemerataan pembangunan harus sudah diupayakan oleh pemerintah dalam konteks desentralisasi kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah saat ini. Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka menjadi kesempatan yang tepat untuk membuat instrumen kebijakan yang mendukung terhadap penciptaan pemerataan pembangunan melalui pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah tanpa harus menunggu adanya pemindahan ibukota.<sup>7</sup>

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, maka pemerintah dalam rencananya memindahkan ibukota harus mempertimbangkan berbagai aspek yang kompleks dan sistematis yang didasarkan kepada orientasi perencanaan pembangunan ke depan, sehingga pemindahan ibukota bukan hanya sebatas memindahkan lokasi pusat pemerintahan, tetapi juga membawa semangat perubahan dan komitmen mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional didasarkan kepada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna memperbaiki seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan demi tercapainya tujuan bernegara.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perencanaan Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau dari Hukum Tata Ruang

Di Indonesia, undang-undang pertama yang mengatur tata ruang adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992, tentang penataan ruang, yang diikuti dengan berbagai aturan pelaksanaannya baik berupa peraturan pemerintah, keputusan/peraturan presiden, keputusan/peraturan menteri, peraturan daerah, maupun peraturan yang lebih rendah dari itu. Pada tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perkembangan penataan ruang di Indonesia belum diikuti dengan kajian khusus secara hukum; walaupun ada masih bersifat serpihan, parsial, dan tidak utuh menyeluruh.

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota ini, perkembangan kota cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>8</sup>

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Lahirnya undang-undang mengenai suatu perencanaan tata ruang tentunya dengan pertimbangan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan

---

<sup>7</sup> Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataupun Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): hlm. 23.

<sup>8</sup> Muhar Junef, "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2021): hlm. 377.

## Artikel

---

ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila, maka perlu memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjagakeserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berasaskan:

1. Keterpaduan (penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat);
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan (penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan);
3. Keberlanjutan (bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang);
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan (penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas);
5. Keterbukaan (penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang);
6. Kebersamaan dan kemitraan (penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan);
7. Perlindungan kepentingan umum (penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat);
8. Kepastian hukum dan keadilan (bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta



## Artikel

---

melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum); serta

9. Akuntabilitas (penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya).

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :<sup>9</sup>

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Untuk mengamankan suatu kebijakan tentu Pemerintah dilekati suatu kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah adalah untuk mengawasi agar kebijakan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah juga dilekati kewenangan untuk menegakkan hukum jika ada masyarakat yang melanggar hukum. Kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penegakkan hukum tentu bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kewenangannya, maka kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah bisa berpotensi menimbulkan sengketa jika ada yang merasa dirugikan.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, dalam negara yang menganut sistem negara hukum (*rechtstaat*) akan menyediakan saluran bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek keputusan yang dianggap merugikan dirinya. Indonesia memiliki peradilan tata usaha negara sebagai peradilan yang berwenang menangani sengketa antara badan/pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Di samping ada peradilan tata usaha negara, juga ada peradilan umum yang menangani sengketa antara pemerintah dan masyarakat dalam bidang keperdataan.

Dalam Pasal 28 Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang membahas mengenai ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

1. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;

---

<sup>9</sup> :: "Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian ATR/BPN ::," accessed February 3, 2023, <https://tataruang.atrbpn.go.id/>.

<sup>10</sup>Hananto Widodo and Dita Perwitasari, *Hukum Tata Ruang* (Surabaya: UNESA University Press, 2020), hlm. 64.

## Artikel

---

2. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
3. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Dalam Pasal 29 Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang membahas mengenai :

1. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat;
2. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
3. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Dalam Pasal 30 Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang membahas mengenai distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Pemindahan ibu kota negara ke Penajam paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Pusat agar adanya pemerataan pembangunan yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa. Untuk itu sebagai daerah penyangga daerah Ibu Kota Negara, Kota Balikpapan memiliki peranan penting, sehingga pembangunan di Balikpapan juga diperhatikan. Jika Ibu Kota Negara direalisasikan maka konstruksi yang paling sibuk tentu ada di kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan Kalimantan pada umumnya, mengingat di Balikpapan ada bandara dan pelabuhan internasional, ada tol Balikpapan Samarinda. Sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara, Kota Balikpapan juga mempunyai keterbatasan ketika Ibu Kota Negara masuk Kalimantan Timur berharap keterbatasan tetap menjadi perhatian penting, salah satunya Balikpapan punya penataan ruang dimana 52% dari luas daerah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan hanya 48% kawasan yang dapat dihuni masyarakat. Selain itu pembangunan infrastruktur juga diharapkan di Balikpapan seperti pembangunan jalan tol layang Mulawarman yang menghubungkan Gerbang tol Balikpapan Samarinda dengan Bandara Sepinggan, pembangunan fly over simpang Muara Rapak dan Simpang Beruang Madu, penyelesaian jalan akses dan jembatan pulang baling, serta pengembangan Institut Teknologi Kalimantan.

Dasar pertimbangan berdasarkan kajian dari Kementerian PPN/Bappenas dalam menentukan lokasi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur diantaranya adalah :<sup>11</sup>

1. Lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia;
2. Tersedia lahan luas milik pemerintah / BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi;
3. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut;

---

<sup>11</sup> Surya Dwi Saputra and Mhd Halkis, "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara)," *Ekonomi Pertahanan* 7, no. 2 (2021): hlm. 201.

## Artikel

---

4. Tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi :
  - a. Akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan;
  - b. Ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau; dan
  - c. Tingkat pelayanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan;
  - d. Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang;
  - e. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan

Artinya kajian yang telah dilakukan Bappenas dalam hal ini sebagai leading sektor, jika ditinjau dari perspektif ilmu ekonomi pertahanan, dapat dinilai cukup efisien. Upaya pemindahan ibukota merupakan rencana strategis jangka panjang, di mana-mana pertimbangan-pertimbangan agar ekonomi dapat tumbuh secara signifikan telah dipertimbangkan dengan baik tanpa mengesampingkan sektor pertahanan.

Aturan pemindahan Ibu Kota Negara setidaknya harus mencakup 5 (lima) aspek yang secara substantif mencakup pihak-pihak yang terlibat beserta tugasnya masing-masing serta indikator capaian guna menentukan tingkat keberhasilan pemindahan Ibu Kota Negara. Kelima aspek tersebut yaitu:

1. Aspek pengaturan dasar tentang ibu kota yang mencakup kelayakan dan kepatutan suatu wilayah dijadikan Ibu Kota termasuk didalamnya ketentuan cara perpindahan Ibu Kota;
2. Aspek pengaturan perencanaan infrastruktur Ibu Kota yang mencakup lokasi Ibu Kota, desain Ibu Kota, konstruksi pembangunan Ibu Kota dan lain sebagainya yang secara rinci mengatur pembangunan Ibu Kota secara fisik;
3. Aspek pengaturan administrasi dan sumberdaya manusia yang mana adanya kejelasan mengenai administrasi pemerintahan mulai dari kependudukan sampai dengan pengaturan tentang aparatur sipil negara yang terlibat dan akan bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Negara baru;
4. Aspek pengaturan penganggaran Ibu Kota yang mencakup alokasi biaya yang dibutuhkan mulai dari tahap inisiasi, perencanaan sampai dengan pembangunan ibu kota beserta sumber pendanaannya yang harus bersifat transparan dan akuntabel; dan

Aspek pengaturan keterlibatan pihak non-pemerintah yang mana diatur bagaimana keterlibatan pihak lain seperti swasta atau organisasi non-pemerintahan dalam proses perencanaan dan pembangunan ibu kota yang baru. Hal ini untuk memastikan bahwa pihak non-pemerintah bekerja atas dasar instruksi dari pemerintah dan untuk menghindari adanya pemanfaatan oleh pihak non-pemerintah di luar kepentingan pemindahan Ibu Kota. Kelima, aspek pengaturan budaya dan struktur sosial kemasyarakatan yang mengatur bagaimana akomodasi terhadap budaya dan nilai tradisi yang sudah terlebih ada di wilayah Ibu Kota baru beserta proses asimilasi budaya dan interaksi sosial antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang.

### **B. Urgensi Hukum dalam Pengesahan Rancangan Undang-Undang Mengenai Ibu Kota Negara terhadap Wilayah Kota Balikpapan**

Di Indonesia, kedudukan Ibu Kota Negara tidak ditetapkan dalam Konstitusi, melainkan dalam Undang-Undang. Dalam konstitusi, frasa ibu kota hanya disebutkan 2 (dua) kali yakni

## Artikel

---

pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat di Pasal 2 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara”. Dan pada Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan di Pasal 23G yang berbunyi, “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”. Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.<sup>12</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 disebutkan beberapa poin penting tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain.<sup>13</sup>

Ibu Kota dalam konteks konseptual memiliki artian sebagai wilayah pusat diselenggarakannya pemerintahan.<sup>14</sup>

Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka fungsi utama dari Ibu Kota yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang mana berbagai badan atau lembaga negara menjalankan fungsinya masing-masing. Ibu Kota dalam perkembangan suatu negara memiliki kedudukan yang strategis tidak hanya bagi penyelenggaraan pemerintahan, hal ini didasarkan kepada beberapa alasan yang antara lain, yaitu:<sup>15</sup>

1. Ibu Kota menjadi pusat perumusan berbagai kebijakan pembangunan yang tidak hanya akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan dari ibu kota itu sendiri, tetapi juga akan menentukan pola dan arah pembangunan secara nasional;
2. Ibu Kota dijadikan contoh gambaran keberhasilan pembangunan suatu negara dan dijadikan ukuran perbandingan keberhasilan bagi daerah-daerah yang lainnya; dan
3. Dalam konteks citra secara internasional, Ibu Kota dianggap representasi dari suatu negara, sehingga baik atau buruknya kondisi Ibu Kota akan merefleksikan penilaian dunia internasional terhadap negara yang bersangkutan.

---

<sup>12</sup> Fikri Hadi and Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi The Relocation of Indonesia’s Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): hlm. 532.

<sup>13</sup> M Abdul Rozak, “KAJIAN YURIDIS TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN,” n.d., hlm. 7.

<sup>14</sup> Muhammad Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): hlm. 21.

<sup>15</sup> Dian Herdiana, “Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation’s Capital],” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): hlm. 4-5.

## Artikel

---

Didasarkan kepada pemahaman tersebut di atas, berbagai pembangunan yang dilakukan di Ibu Kota hakikatnya ditujukan untuk mendukung roda pemerintahan agar berjalan dengan baik. Namun dalam prosesnya dikaitkan dengan konteks Indonesia, khususnya perkembangan Jakarta sebagai ibu kota tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan pemerintahan, tetapi berkembang ke fungsi yang lebih luas sampai dengan fungsi ekonomi dan perdagangan. Implikasinya ibu kota selain memiliki posisi yang strategis juga memiliki beban yang banyak, sehingga dalam perkembangannya memunculkan berbagai masalah bagi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi salah satu dasar pemindahan ibu kota. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka eksistensi ibu kota merupakan hasil dari kebijakan strategis suatu negara. Sehingga apabila ditemukan bahwa ibu kota saat ini kurang mengakomodasi dan merepresentasikan suatu negara, maka dimungkinkan untuk dilakukan pemindahan ibu kota yang dalam hal ini pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lainnya.

Pemindahan ibu kota dalam prosesnya merupakan hal yang tidak mudah dikarenakan tidak hanya sebatas memindahkan Ibu Kota secara kewilayahan semata, tetapi merupakan jawaban terhadap setiap permasalahan yang telah muncul di ibu kota yang sebelumnya, serta akomodasi terhadap setiap kebutuhan dan tuntutan bagi perkembangan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Alternatif mengenai pemindahan dan pergiliran Ibu Kota dilatarbelakangi bahwa kondisi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang terlalu lama sampai saat ini sangat tidak ideal buat pemerataan pembangunan nasional. Melihat kondisi Jakarta saat ini semua terpusat mulai dari ibu kota negara, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor pusat BUMN, pusat perdagangan, konsentrasi populasi, pusat perindustrian dan lain-lain. Kondisi ini tentu tidak ideal, fungsi yang satu seringkali menghambat fungsi yang lain yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Idealnya, beberapa fungsi tersebut perlu dipindahkan ke kota lain. Memindahkan aktivitas perekonomian akan sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin fungsi sebagai Ibu Kota dipindahkan ke kota lain demi memperbesar daya dukung kota lama untuk nyaman dihuni dan member kesempatan kota baru dan kawasannya juga ikut berkembang.

Hukum merupakan landasan bagi terlaksananya suatu program pemerintah, oleh sebab itu berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan atas aturan hukum.<sup>16</sup>

Atas dasar pemahaman tersebut maka pemindahan Ibu Kota harus didasarkan kepada aturan hukum yang dijadikan dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemindahan ibu kota sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan kebijakan yang kompleks menyangkut banyak pihak dan banyak aspek sehingga aturan yang harus dibuat tidak saja aturan yang bersifat umum dikarenakan akan sulit untuk dilaksanakan, tetapi harus bersifat komprehensif dan operasional.

Sebelum menentukan alternatif untuk menentukan pilihan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, terlebih dahulu perlu dicari rumusan Ibu Kota Negara yang ideal. Penelusuran pustaka tentang syarat Ibu Kota Negara yang ideal cenderung belum optimal ditemukan. Berdasarkan pemikiran geografis Ibu Kota Negara yang ideal harus mempertimbangkan aspek spasial, ekologis, dan kewilayahan; maka perlu antara lain adalah: tersedia lahan yang sesuai, aman, nyaman, lingkungan sehat, bebas dari bahaya dan bencana, aksesibilitas dan arus informasi

---

<sup>16</sup>Zulfi Diane Zaini, "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)," *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2012): hlm. 950.

## Artikel

---

memadai, ketersediaan lahan untuk perwakilan Negara sahabat (kedutaan), ketersediaan air bersih, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, masyarakat sekitar kondusif dan tidak menimbulkan ketimpangan antara wilayah. Berdasarkan rumusan tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia untuk menentukan alternatif lokasi sebagai calon Ibu Kota Negara.

Apabila pemerintah mengambil alasan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai dasar dari pemindahan ibukota, maka berbagai kemungkinan yang akan terjadi bagi ibukota baru antara lain sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Dampak positif bagi ibukota baru yaitu adanya pusat pemerintahan yang memiliki birokrasi yang menjunjung nilai tata pemerintahan yang baik. Birokrasi pemerintahan akan dijalankan secara profesional, terbuka, transparan dan berorientasi kepada masa depan. Isu-isu yang akan menjadi kebijakan pemerintah yang menempati ibukota baru tidak hanya sebatas kepada isu pemerataan, pembangunan, tetapi juga berbagai isu lainnya yang kompleks. Sehingga berbagai permasalahan yang menjadi masalah di ibukota sebelumnya diusahakan untuk diselesaikan dan tidak akan terjadi di wilayah ibukota yang baru.
2. Dampak negatif bagi ibukota baru yaitu banyaknya kebijakan yang dibuat yang memungkinkan untuk menjadi tidak fokus antara satu dengan yang lainnya, sehingga ibukota yang baru memiliki beban yang berat sebagai pusat pemerintahan yang baru mengingat dasar pemindahannya yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang memiliki dimensi yang banyak yang mana semuanya harus dijadikan agenda kebijakan pemerintah di wilayah ibukota yang baru.
3. Hal lainnya yaitu lamanya proses yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mewujudkan ibukota baru dengan didukung birokrasi yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintah yang baik, mulai dari peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah sampai dengan keterbukaan dan kerjasama dengan aktor lainnya yang harus bersifat transparan dan akomodatif.

Alternatif pemindahan Ibu Kota Negara keluar Jawa, pilihannya adalah Kalimantan Timur yaitu di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Resiko bencana alam yang minimal, baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi maupun tanah longsor;
2. Lokasi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesia;
3. Lokasi yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda;
4. Infrastruktur relatif lengkap; dan
5. Tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 (seratus delapan puluh ribu) hektar.

Efek pemindahan ibu kota terhadap penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan ialah pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih padat karya, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.

---

<sup>17</sup> Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara," hlm. 20-21.

<sup>18</sup> PDSI KOMINFO, "Ibu Kota Negara Pindah Ke Wilayah Penajam Pasir Utara Dan Kutai Kartanegara," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, accessed February 3, 2023, <http://content/detail/20899/ibu-kota-negara-pindah-ke-wilayah-penajam-pasir-utara-dan-kutai-kartanegara/0/berita>.

## Artikel

---

Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara yang baru tentunya akan menjadi kota yang terikat dengan permasalahan-permasalahan dalam perencanaan Ibu Kota Negara yang baru terlebih sampai saat ini belum ada pengesahan rancangan undang-undang.

Dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini tentunya memberikan dampak bagi wilayah Kalimantan Timur, seperti dampak dari pembangunan fisik Ibu Kota Negara yang baru terhadap hutan dan spesies di dalamnya mengingat lahan yang tersedia terdapat 180.000 (seratus delapan puluh ribu) hektar, selain itu 1,5 juta pegawai negeri akan pindah ke Ibu Kota Negara yang baru. Dengan jumlah populasi sebanyak 900.000 (sembilan ratus ribu) jiwa di wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara saat ini sudah memberikan dampak pada kepadatan penduduk. Semakin banyak orang yang bermigrasi ke Ibu Kota Negara baru akan mendorong ekspansi lahan pertanian karena permintaan makanan meningkat.

Pemindahan IKN berangkat dari kenyataan bahwa ibu kota saat ini sudah menanggung beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Pemindahan IKN memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang tetap rendah. Selain itu pertumbuhan wilayah industri dengan rantai nilai hingga hilir akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pemindahan IKN juga memiliki risiko terutama bersumber dari kebutuhan pembiayaan. Skema pembiayaan untuk pembangunan kota baru beserta infrastrukturnya memiliki risiko panjang apalagi sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah selayaknya memperhatikan aspek perencanaan dan tata ruang wilayah sehingga penggunaan lahan dapat efektif dan meminimalisir kemungkinan inflasi dari kenaikan harga lahan yang tidak terkendali.<sup>19</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah hingga saat ini adalah Rifqinizamy Karsayuda sebagai Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong sesegera mungkin membentuk Panitia Khusus Ibu Kota Negara (Pansus IKN). Karena pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang begitu penting pada tahun 2021 ini agar Pemerintah Pusat pada tahun 2022 dapat secara leluasa mulai merealisasikan pembangunan Ibu Kota Negara mengingat aspek pembangunan Ibu Kota Negara tidak hanya berkaitan dengan aspek infrastruktur fisik namun juga sektor bentuk organ pemerintahan dan sumber keuangan Ibu Kota Negara.

Rancangan Undang-Undang ini baru saja diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada September 2021 dengan harapan pemindahan ibu kota baru sebelum Pemilihan Presiden pada tahun 2024 mendatang. Rancangan Undang-Undang itu juga mengatur terkait dengan wewenang Presiden dengan persetujuan DPR untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pejabat setara dengan kepala pemerintahan daerah ibu kota negara yang baru, yang dinamakan Kepala Otorita Ibu Kota Negara. DPR RI diperkirakan akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini menjadi Undang-Undang pada tahun ini. Setelah resmi menjadi Undang-Undang nantinya, pemerintah akan melangsungkan proyek senilai Rp. 489.000.000.000 (empat ratus delapan puluh sembilan puluh triliun rupiah).

Mengingat peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya di negara Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya, maka tanpa adanya undang-undang maka semua perencanaan yang terkait tidak dapat dilakukan karena dalam

---

<sup>19</sup> Reni Ria Armayani Hasibuan and Siti Aisa, "Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020): hlm. 200-201.

## Artikel

---

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala hal yang tidak ada dalam aturan hukum tidak dapat direalisasikan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara, Kota Balikpapan juga mempunyai keterbatasan ketika Ibu Kota Negara masuk Kalimantan Timur berharap keterbatasan tetap menjadi perhatian penting, salah satunya Balikpapan punya penataan ruang dimana 52% dari luas daerah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan hanya 48% kawasan yang dapat dihuni masyarakat. Selain itu pembangunan infrastruktur juga diharapkan di Balikpapan seperti pembangunan jalan tol layang Mulawarman yang menghubungkan Gerbang tol Balikpapan Samarinda dengan Bandara Sepinggang, pembangunan *fly over* simpang Muara Rapak dan Simpang Beruang Madu, penyelesaian jalan akses dan jembatan pulang baling, serta pengembangan Institut Teknologi Kalimantan. Dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini tentunya memberikan dampak bagi wilayah Kalimantan Timur, seperti dampak dari pembangunan fisik Ibu Kota Negara yang baru terhadap hutan dan spesies di dalamnya mengingat lahan yang tersedia terdapat 180.000 (seratus delapan puluh ribu) hektar, selain itu 1,5 juta pegawai negeri akan pindah ke Ibu Kota Negara yang baru. Dengan jumlah populasi sebanyak 900.000 (sembilan ratus ribu) jiwa di wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara saat ini sudah memberikan dampak pada kepadatan penduduk. Karena pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang begitu penting pada tahun 2021 ini agar Pemerintah Pusat pada tahun 2022 dapat secara leluasa mulai merealisasikan pembangunan Ibu Kota Negara mengingat aspek pembangunan Ibu Kota Negara tidak hanya berkaitan dengan aspek infrastruktur fisik namun juga sektor bentuk organ pemerintahan dan sumber keuangan Ibu Kota Negara. Rancangan Undang-Undang ini baru saja diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada September 2021 dengan harapan pemindahan Ibu Kota Baru sebelum Pemilihan Presiden pada tahun 2024 mendatang. Rancangan Undang-Undang itu juga mengatur terkait dengan wewenang Presiden dengan persetujuan DPR untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pejabat setara dengan kepala pemerintahan daerah ibu kota negara yang baru, yang dinamakan Kepala Otorita Ibu Kota Negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- :: “:: Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian ATR/BPN ::” Accessed February 3, 2023. <https://tataruang.atrbpn.go.id/>.
- Daulay, Maslina. “Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat.” *Hikmah* 12, no. 1 (2018): 146–59.
- Hadi, Fikri, and Rosa Ristawati. “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi The Relocation of Indonesia’s Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 530–37.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani, and Siti Aisa. “Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020): 183–203.



## Artikel

- Herdiana, Dian. "Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation's Capital]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 1–18.
- . "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1–30.
- Ilmawan, Muhammad Irhas. "Analisis Isi Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Di Portal Berita Online Detik. Com Dan Republika. Co. Id." B.S. thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2020.
- Junef, Muhar. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2021): 5632.
- "KEBERLANJUTAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU PADA MASA PANDEMI - PDF Download Gratis." Accessed February 3, 2023. <https://docplayer.info/207018921-Keberlanjutan-pemindahan-ibu-kota-negara-baru-pada-masa-pandemi.html>.
- KOMINFO, PDSI. "Ibu Kota Negara Pindah Ke Wilayah Penajam Pasir Utara Dan Kutai Kartanegara." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Accessed February 3, 2023. <http://content/detail/20899/ibu-kota-negara-pindah-ke-wilayah-penajam-pasir-utara-dan-kutai-kartanegara/0/berita>.
- "PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.Pdf." Accessed February 3, 2023. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>.
- Prima, Sri Cempaka, Andri Octapianus Purba, I. Wayan Yuliarta, and Panji Suwarno. "Perubahan Tata Kelola Maritim Di Wilayah Kalimantan Timur Sebagai Ibukota Baru." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 3 (2020): 529–37.
- "Reformasi-Birokrasi-Quick-Win-Pedoman-Penyusunan-Naskah-Akademik-Rancangan-Undang-Undang-1507775513.Pdf." Accessed February 3, 2023. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Quick-Win-Pedoman-Penyusunan-Naskah-Akademik-Rancangan-Undang-Undang-1507775513.pdf>.
- Rozak, M Abdul. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN," n.d.
- Saputra, Surya Dwi, and Mhd Halkis. "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara)." *Ekonomi Pertahanan* 7, no. 2 (2021): 192–220.
- Widodo, Hananto, and Dita Perwitasari. *Hukum Tata Ruang*. Surabaya: UNESA University Press, 2020.
- Yahya, Muhammad. "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21–30.
- Zaini, Zulfi Diane. "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)." *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2012): 929–57.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia